



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN
DANA DESA SE KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Dana Desa Se Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan menteri Keuangan Nomor: 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 343);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN DANA DESA SE KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
7. Rekening Kas Desa yang disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCINAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar,
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki Jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan ketentuan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10*Z1) + (0,50*Z2) + (0,15*Z3) + (0,25*Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Dana Desa Setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Luwu Utara

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Luwu Utara

Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten Luwu Utara

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Luwu Utara.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten/Kota

Pasal 7

Indeks kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Kementerian yang berwenang atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling Lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di

Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran terpenuhi.

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa; dan
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Dalam hal Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen Persyaratan penyaluran dari kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I dan tahap II berupa peraturan desa mengenai APBDesa, dan
 - b. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II.
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (7) huruf b,

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

- (9) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ayat (7) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian Output sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output.
- (11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (12) Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output sebagaimana dimaksud pada ayat (11) telah tersedia pada Aplikasi Siskeudes

BAB IV PELAPORAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi penyerapan Dana Desa dan Capaian Output Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan Konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - c. Laporan Realisasi penyerapan Dana Desa dan Capaian Output sampai dengan Tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 februari Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap II sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 juni tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutahiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutahiran data pada aplikasi.

BAB V SANKSI

Pasal 11

- (1) Bupati menunda peyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati Luwu Utara belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) atau pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, Penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Daerah tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 12

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa dana desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD pada ayat (2) kepada Kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesatahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan kembali Dana Desa Tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dana Desa Tahap II yang diperhitungkan sebagaimana ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai akhir minggu kedua bulan Juni.
- (2) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.
- (6) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (7) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.



Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 8